

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN INVESTASI *ONLINE* OLEH SUBDIT V
CYBER CRIME POLDA LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**Dela Septiana
NPM. 2212011712**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI *ONLINE* OLEH SUBDIT V *CYBER CRIME* POLDA LAMPUNG

**Oleh
Dela Septiana**

Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa dampak negatif berupa meningkatnya tindak pidana penipuan online dengan modus investasi. Investasi *online* merupakan kegiatan penempatan dana pada berbagai instrumen keuangan melalui platform digital yang dapat diakses via internet. Penelitian ini mengkaji maraknya penipuan melalui berbagai website dan aplikasi investasi yang menyebabkan kerugian finansial hingga jutaan rupiah serta dampak psikologis pada korban. Maka dari itu penulis akan menganalisis terkait dengan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi *online* oleh Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung dan apa saja faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi *online* oleh Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu Polisi, Dosen Hukum Perdata, dan Dosen Hukum Pidana. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif untuk menjelaskan hasil penelitian secara mendalam dan komprehensif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi *online* oleh Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung telah dilakukan secara non-penal (preventif) dan penal (represif). Secara non-penal, Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung aktif melaksanakan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan literasi digital, memblokir platform investasi ilegal, dan melakukan kerjasama dan koordinasi multi stakeholder yang terlibat dalam ekosistem investasi *online* dan pencegahan penipuan. Secara penal, Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan pemanfaatan teknologi forensik digital, serta koordinasi dengan OJK dan lembaga

Dela Septiana

terkait dalam proses penuntutan dan eksekusi pidana. Faktor yang memengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi *online* meliputi regulasi yang mengatur masih terdapat kelemahan dan kurang spesifik, kapasitas aparat dan sumber daya aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Saran penulis dalam penelitian ini adalah Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung perlu meningkatkan kapasitas dan keahlian penyidik dalam teknologi informasi dan forensik digital agar dapat mengelola bukti elektronik dengan akurat serta menjaga integritasnya untuk proses hukum. Selain itu, penting memperkuat koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang dapat membantu dalam penanganan kasus *cyber crime*. Edukasi dan sosialisasi preventif kepada masyarakat juga wajib ditingkatkan melalui berbagai media dan kerja sama dengan perguruan tinggi, guna membantu masyarakat mengenali investasi ilegal dan melindungi diri dari penipuan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Penipuan, Investasi Online, Polisi

ABSTRACT

CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST ONLINE INVESTMENT FRAUD BY SUBDIT V OF THE LAMPUNG REGIONAL POLICE CYBER CRIME OFFICE

**By
Dela Septiana**

The rapid development of information technology has had a negative impact in the form of an increase in online fraud using investment methods. Online investment is the activity of placing funds in various financial instruments through digital platforms accessible via the internet. This study examines the rise of fraud through various investment websites and applications, resulting in financial losses of up to millions of rupiah and psychological impacts on victims. Therefore, the author will analyze how criminal law enforcement against online investment fraud is carried out by the Lampung Regional Police's Cyber Crime Sub-Directorate V and the factors influencing the enforcement of criminal law against online investment fraud the Lampung Regional Police's Cyber Crime Sub-Directorate V.

The author employed a normative juridical and empirical juridical approach in this research. The data collected included primary and secondary data, obtained through fieldwork and literature review. This research also involved interviews with several informants, including police officers, civil law lecturers, and criminal law lecturers. After data collection, analysis was conducted using descriptive-qualitative methods to explain the research findings in depth and comprehensively.

Based on the results of research and discussions, criminal law enforcement against criminal acts of online investment fraud by Subdit V Cyber Crime of the Lampung Regional Police has been carried out in a non-penal (preventive) and penal (repressive) manner. In a non-penal manner, the Lampung Police Sub-Directorate V Cyber Crime actively carries out education and outreach to increase digital literacy, block illegal investment platforms. In penal, the Sub-Directorate V Cyber Crime Polda Lampung carries out inquiries and investigations using digital forensic technology, as well as coordinating with the OJK and related institutions in the criminal prosecution and execution process. Factors that influence the enforcement of criminal law against criminal acts of

Dela Septiana

online investment fraud include regulations that are still weak and lack specificity, the capacity and resources of law enforcement officials, as well as low public awareness and participation.

The author's recommendation in this research is that the Lampung Regional Police's Cyber Crime Sub-Directorate V needs to improve the capacity and expertise of investigators in information technology and digital forensics to accurately manage electronic evidence and maintain its integrity for legal proceedings. Furthermore, it is crucial to strengthen coordination with relevant institutions that can assist in handling cybercrime cases. Preventive education and outreach to the public must also be increased through various media and collaboration with universities to help the public recognize illegal investments and protect themselves from fraud.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Fraud Crimes, Online Investment, Police

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN INVESTASI *ONLINE* OLEH SUBDIT V
CYBER CRIME POLDA LAMPUNG**

Oleh

Dela Septiana

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
INVESTASI ONLINE OLEH SUBDIT V
CYBER CRIME POLDA LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Dela Septiana**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2212011712**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP. 198103152008011014

Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP. 198408052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Deni Achmad, S.H., M.H.

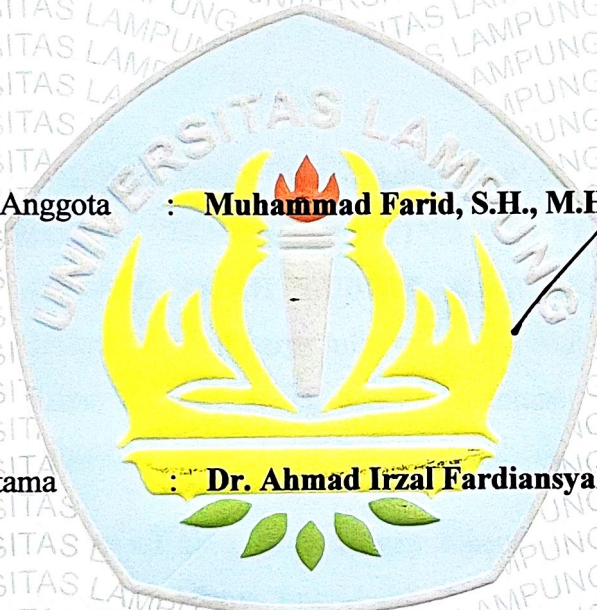
Sekretaris/Anggota : Muhammad Farid, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 2 Maret 2026



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dela Septiana
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011712
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI *ONLINE* OLEH SUBDIT V *CYBER CRIME* POLDA LAMPUNG”** merupakan hasil karya tulis yang saya buat sendiri . Seluruh hasil tulisan dalam skripsi ini telah sesuai dengan ketentuan dan kaidah karya tulis ilmiah di Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti atas ketidaksesuaian dalam uraian pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima seluruh sanksi akademis yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 4 Maret 2026

Penulis



Dela Septiana
NPM 2212011712

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Dela Septiana, lahir di Dipasena Citra Darmaja pada tanggal 7 September 2003. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Mat Rohib dan Ibu Emilia. Penulis sebelumnya telah menempuh pendidikan formal di TK Dharma Wanita Abadi pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2010, kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SDN 1 Bumi Dipasena Abadi pada tahun 2010 dan pindah ke SDN 1 Gedung Ketapang pada tahun 2011 hingga lulus pada tahun 2016, lalu penulis melanjutkan pendidikan di MTsN 3 Lampung Utara pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019, hingga akhirnya penulis melanjutkan pada jenjang SMA di SMAN 1 Sungkai Selatan pada tahun 2019 dan selesai pada tahun 2022. Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program S1 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjalani masa perkuliahan, penulis aktif dalam mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sejak tahun 2022-2025 dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Bidang Alumni dan Kerjasama pada tahun 2024 dan melanjutkan menjadi anggota Bidang Alumni dan Kerjasama pada tahun 2025. Selain itu, penulis juga mengikuti perlombaan *Internal Moot Court* Piala Prof. Sunarto pada tahun 2022 dan *National Moot Court Competition* Hotma Sitompoel Trophy pada tahun 2023 serta berhasil meraih juara II serta predikat Terdakwa Terbaik. Pada tahun 2023, penulis menjadi *Liaison Officer Observer* Universitas Malahayati dalam *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Piala Prof. Hilman Hadikusuma ke III. Penulis juga merupakan tutor pada perlombaan *Internal Moot Court* Piala Prof. Sunarto tahun 2024 dan koordinator formatur pada perlombaan *National Moot*

Court Competition Piala K.H. Ahmad Dahlan III tahun 2024. Penulis merupakan Sekretaris Pelaksana dari *Internal Moot Court Competition* Piala Prof. Sunarto Tahun 2023 dan *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Piala Prof. Hilman Hadikusuma ke IV Tahun 2025.

Selain aktif berorganisasi, penulis juga mengikuti program magang mandiri pada bulan Juni-Juli 2025 di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode I pada bulan Januari 2025 selama 30 hari di Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. Penulis juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan Kuliah Kunjungan Lapangan (KKL) yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung.

MOTTO

Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: “*Fa Inna Ma’al – Usri Yusra, Inna Ma’al – Usri Yusra*”, yang artinya:

“Maka, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah 94:5-6)

“Akan ada masa depan, bagi semua yang bertahan”

(Brigitta Sriulina Beru Meliala-Idgitaf)

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”

(Hindia-Baskara Putra)

“Tidak ada yang tau hidupku akan seperti apa, bahkan Allah SWT. senantiasa mengubah takdir hambanya jika mau berusaha, untuk itu aku usahakan semuanya”

(Dela Septiana)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran. Kepada Nabi Muhammad SAW teladan sempurna umat manusia, yang menjadi sumber inspirasi utama dalam setiap tindakan, langkah, dan keputusan hidup, sehingga penulis termotivasi untuk belajar giat, berusaha maksimal, dan istiqamah hingga mencapai penyelesaian skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua Tersayang dan Tercinta

Papah Mat Rohib dan Mamah Emilia

Yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, dan mendukungku dalam keadaan apapun dengan penuh ketulusan, kasih sayang, dan pengorbanan tak terhitung. Terima kasih atas doa-doa terbaik, dukungan tanpa henti, nasihat bijak, sehingga aku dapat menjadi anak yang selalu kuat dalam menuntut ilmu dan menggapai cita-cita sampai saat ini. Semoga kelak di masa depan, aku dapat menjadi anak yang selalu berbakti, membahagiakan, dan membanggakan keluarga serta sukses dunia akhirat.

Almarhum Kakakku Dika Ariantama dan Adikku Muhammad Aprizal, yang telah senantiasa menemaniku serta memberikan semangat, nasihat, dan motivasi untukku selama perjalanan panjang ini.

Serta,

Almamater tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat, serta karunia-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Online oleh Subdit V Cyber Crime Polda Lampung”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, arahan, serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta merupakan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan berharga agar penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir.
5. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan berharga agar penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir.
6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran berharga terkait isi skripsi demi

proses perbaikan, sehingga karya ini menjadi lebih baik, layak dibaca, dan mudah dipahami.

7. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran berharga terkait isi skripsi demi proses perbaikan, sehingga karya ini menjadi lebih baik, layak dibaca, dan mudah dipahami.
8. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing selama masa perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan yang bermanfaat, serta dukungan selama penulis menjalani studi perkuliahan.
10. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana yang selalu membantu penulis dalam proses administrasi hingga ujian akhir.
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, yaitu Bapak Briptu Aditya Preja Saputra selaku Polisi bagian Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung, Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah berkenan memberikan masukan, saran, serta meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan wawancara penelitian untuk menyusun skripsi ini.
12. Bapak Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan program magang mandiri selama tiga puluh (30) hari, terima kasih atas ilmu dan pengalaman berharganya.
13. Seluruh staff dan karyawan Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang telah menerima penulis dengan hangat dan banyak memberikan ilmu serta pengalaman baru secara langsung selama proses magang berlangsung.
14. Kedua Orang Tuaku Tersayang, Papah Mat Rohib dan Mamah Emilia, yang menjadi teladan penuh ketulusan, kasih sayang, dan pengorbanan tak terhitung. Terima kasih atas doa-doa terbaik, dukungan tanpa henti, nasihat

bijak, serta segala upaya memenuhi kebutuhan penulis selama menempuh pendidikan ini. Kerja keras dan pengorbanan kalian adalah motivasi terbesar bagi penulis untuk bertahan di tengah suka duka kuliah, menyelesaikan skripsi ini, dan membanggakan keluarga demi meraih gelar Sarjana Hukum.

15. Almarhum Kakakku Tersayang Dika Ariantama, yang senantiasa menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan bagi penulis selama perjalanan ini. Meskipun kini telah tiada dan tidak menemani perjalanan kuliah penulis, semangat, nasihat, cita-cita, dan dukungannya tetap hidup dalam hati, mendorong penulis untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini demi membanggakan keluarga dan melanjutkan cita-citanya. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi-Nya, dan perbuatan baiknya menjadi amal jariyah yang tak putus.
16. Kepada Adikku Tersayang Muhammad Aprizal, terima kasih selalu menjadi penyemangat dan menjadi teman penulis untuk bertukar cerita selama ini. Meskipun kadang sangat menyebalkan, namun terima kasih karena selalu menjadi teman dan pendengar yang baik. Teruslah tumbuh dan semoga banyak hal baik yang menghampirimu kedepannya.
17. Fery Yudistira, seseorang yang hadir ditengah menjelang akhir masa perkuliahan penulis. Terima kasih sudah menjadi *support system* yang selalu ada serta menemani penulis dalam masa perkuliahan dan penulisan skripsi, sehingga penulis tidak merasa berjuang sendiri dalam menghadapi masa skripsi dan semester akhir ini. Penulis sangat berterima kasih atas seluruh nasihat, saran, dan bantuan baik secara materil maupun immateril yang telah diberikan. Semoga Allah SWT. membalas segala kebaikanmu.
18. Kepada Ria Anendia dan Tria Sari, teman terbaik penulis semasa SMA hingga saat ini. Teman yang selalu memberikan masukan-masukan, nasihat, dan motivasi kepada penulis dalam perjalanan pendidikan penulis. Terima kasih karena selalu ada disaat penulis membutuhkan bantuan dan terima kasih karena selama ini selalu memperlakukan penulis layaknya saudara sedarah. Semoga kita bisa terus berjalan beriringan dan saling mendukung hingga mencapai masa depan yang cerah sesuai dengan impian kita masing-masing.

19. Untuk teman-teman Until Jannah, Citra Maharani, Nuzuli Qurnia Arasy, Arfilia Resmita, Linda Wahyuni, Amd. Keb., Citra Muhara Billa, Viola Audita, Gaundia, Jovita Sandi Irawati, Marzella Putri Anggraini, Andina Rizqiya Sarwina, dan Dewy Nourfitriya Ns, teman-teman penulis semasa Mts yang hingga saat ini pun masih sangat baik dan saling peduli antara satu sama lain. Walaupun saat ini kita sudah jarang berkumpul dan bersenda gurau, tapi penulis sangat berterima kasih kepada kalian karena berkat kalian lah penulis berani mengeksplor banyak hal baik diluar maupun didalam sekolah. Masa-masa bersama kalian adalah salah satu yang akan selalu penulis ingat hingga tua. Terima kasih telah menciptakan masa sekolah itu dengan sangat indah.
20. Kepada seluruh anggota delegasi NMCC Hotma Sitompoel tahun 2023, terima kasih atas pelajaran berharga selama 4 bulan proses karantina berlangsung. Banyak hal yang bisa penulis pelajari baik secara materi maupun emosional, terima kasih karena sudah mengajari penulis banyak hal yang tidak penulis dapatkan sebelumnya di kelas perkuliahan.
21. Seluruh anggota delegasi IMCC In der Minne tahun 2022 dan seluruh anggota delegasi IMCC Veni Vidi Vici tahun 2025, terima kasih karena sudah hadir dan menjadi salah satu kenangan yang berkesan bagi penulis. Penerimaan dan rasa peduli antara satu sama lain, merupakan hal yang penulis syukuri karena telah bertemu kalian semua.
22. Teman-teman presidium pelaksana NMCC AHT tahun 2025, Fikal, Ed Earlene, Fatim, dan Rahma. Terima kasih untuk pengalaman berharga selama kurang lebih satu tahun kepanitiaan ini. Banyak hal yang penulis pelajari dan dapat bersama kalian, baik pengalaman, ilmu, bahkan relasi yang sangat luas.
23. Kepada seluruh lapisan anggota dan pengurus UKM-F PSBH sejak tahun 2022-2025, terima kasih karena telah menerima penulis dengan hangat. Terima kasih karena sudah menjadi perantara bagi penulis untuk mendapatkan banyak pengalaman, relasi, dan juga pengetahuan selama di bangku perkuliahan.
24. Teman-teman Kelompok 2 KKN Kampung Bumi Ratu. Salsa, Dwi, Tarisya, Aulia, Ubay, dan Hafid, terima kasih karena sudah menciptakan suasana KKN selama 30 hari dengan penuh canda, tawa, dan kebahagiaan. Terima

kasih karena telah menciptakan kenangan yang berkesan selama KKN berlangsung.

25. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah berperan dalam bentuk bantuan kecil maupun besar, baik selama penyusunan skripsi ini maupun dalam kehidupan penulis, terima kasih yang tulus dari hati. Semoga setiap kebaikan, doa, masukan, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal jariyah yang dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT, serta membawa berkah melimpah bagi kehidupan masing-masing.
26. Terakhir adalah ucapan terima kasih untuk saya sendiri, Dela Septiana, yang sudah selalu berusaha untuk bangkit dari berbagai macam kegagalan dan selalu mau untuk mencoba banyak hal baru yang bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini serta mampu menyelesaikan tahap perkuliahan dan skripsi sehingga dapat menyandang gelar sarjana. Masih banyak hal lain yang harus dijajaki, semoga kaki ini selalu kuat untuk selalu menapaki hal-hal yang akan terjadi.

Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan ridha-Nya, keberkahan, serta balasan kebaikan atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi orang lain serta menjadi pelajaran berharga bagi penulis sendiri.

Bandar Lampung, Maret 2026

Penulis

Dela Septiana
NPM. 2212011712

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana	14
B. Tindak Pidana Penipuan	17
C. Tindak Pidana Penipuan Investasi <i>Online</i>	22
D. Tinjauan Umum Unit <i>Cyber Crime</i> Kepolisian	25
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	29

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis Data.....	36
C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi <i>Online</i> oleh Subdit V <i>Cyber Crime</i> Polda Lampung	41
B. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi <i>Online</i> oleh Subdit V <i>Cyber Crime</i> Polda Lamp Microsoft.QuickAction.WiFiung.....	65

V. PENUTUP

A. Simpulan	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat dalam bidang teknologi informasi tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi, tetapi juga memengaruhi hampir semua aspek kehidupan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun budaya. Berbagai inovasi yang dihasilkan dari kemajuan teknologi ini telah membuka jalan bagi transformasi digital yang menjangkau berbagai sektor. Namun, bersamaan dengan kemajuan teknologi informasi tersebut, tentu akan selalu ada dampak positif dan juga dampak negatif yang menjadi tantangan baru, termasuk meningkatnya potensi penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang melanggar hukum.

Dampak positif yang dirasakan dari perkembangan teknologi informasi adalah masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi melalui internet. Kemudahan dalam melakukan aktivitas secara virtual yang telah kita rasakan tersebut tentunya tidak selalu memberikan dampak positif bagi kita sebagai pengguna internet, karena banyak isu hukum yang muncul akibat kemudahan ini.¹ Salah satu dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat pengguna internet akibat perkembangan teknologi informasi adalah munculnya kejahatan yang terjadi melalui media *online*, yang sering disebut sebagai *Cyber Crime* atau *computer crime*.

Era revolusi industri 4.0 telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang investasi dan keuangan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan munculnya berbagai

¹ Fristia Berdian Tamza, Firanefi, dkk. *Penelitian Hukum Positif dan Peraturan Islam Terkait Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Masa Pandemi Covid 19*, (Monograf Hukum dan Teknologi, 2022), hlm. 23.

platform investasi *online* yang menawarkan kemudahan akses dan potensi keuntungan yang menjanjikan. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat risiko besar berupa tindak pidana penipuan investasi *online* yang semakin marak terjadi dan merugikan masyarakat.

Perkembangan teknologi *digital* telah menciptakan ruang baru bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya dengan modus operandi yang semakin canggih dan sulit dideteksi.² Penipuan investasi *online* telah menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang paling merugikan, tidak hanya dari segi finansial tetapi juga dari segi kepercayaan masyarakat terhadap sistem investasi *digital* yang *legitimate*.

Menurut Barda Nawawi Arief, perkembangan teknologi informasi memiliki dua sisi mata uang yaitu disatu sisi memberikan kemudahan dan manfaat besar bagi kehidupan manusia, namun disisi lain membuka peluang baru bagi tindak kejahatan dengan menggunakan teknologi sebagai sarana atau sasaran kejahatan.³ Hal ini sejalan dengan teori *Cyber Crime* yang dikemukakan oleh Susan Brenner yang menyatakan bahwa teknologi tidak hanya mengubah cara hidup manusia, tetapi juga mengubah cara melakukan kejahatan.⁴

Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengguna internet terbesar keempat di dunia menghadapi tantangan serius dalam menangani kejahatan siber, khususnya penipuan investasi *online*.⁵ Kompleksitas permasalahan hukum dalam penanganan kejahatan siber meliputi berbagai aspek yang saling berkaitan dan memerlukan penanganan komprehensif. Landasan hukum untuk menangani kejahatan siber di Indonesia telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terbaru dengan Undang-Undang

² Barda Arief Nawawi. *Cyber Crime dan Cyber Law*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011. Hlm. 30.

³ Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010. Hlm155

⁴ Susan W. Brenner. *Cybercrime: Criminal Threats from Cyberspace*. California: Praeger, 2010. Hlm. 77

⁵ Kominfo RI. "Indonesia Pengguna Internet Terbesar Keempat Dunia." https://kominfo.go.id/content/detail/4286/indonesia-pengguna-internet-terbesar-keempat-dunia/0/sorotan_media. Diakses pada 20 Mei 2025, pukul 19.12.

Nomor 1 Tahun 2024. Peraturan ini memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku kejahatan siber, termasuk penipuan investasi *online* yang menggunakan teknologi digital sebagai sarana kejahatan. Namun, implementasi penegakan hukum ini dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pembuktian dan pengungkapan jaringan pelaku yang seringkali beroperasi lintas wilayah atau bahkan lintas negara.

Menurut Hendy Sumadi dalam penelitiannya, menyatakan bahwa kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia antara lain keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap teknologi informasi, kesulitan dalam pembuktian alat bukti elektronik, dan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang penegakan hukum siber.⁶ Hal ini diperparah oleh modus operandi pelaku yang seringkali beroperasi lintas wilayah bahkan lintas negara, sehingga mempersulit proses penyelidikan dan penindakan secara efektif.

Penegakan hukum terhadap penipuan berbasis transaksi elektronik menghadapi tantangan khusus dalam hal pembuktian. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik memerlukan pemahaman mendalam tentang teknologi informasi dan forensik digital.⁷ Menurut Edmon Makarim, alat bukti elektronik memiliki karakteristik yang unik karena bersifat tidak kasat mata (*intangible*), mudah diubah atau dihilangkan, dan tergantung pada perangkat teknologi untuk dapat diakses.⁸ Hal ini menimbulkan kompleksitas dalam proses pembuktian di pengadilan.

Penipuan investasi *online* telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di Indonesia dengan berbagai modus operandi yang terus berkembang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023, terdapat 4.487 entitas yang terindikasi melakukan kegiatan investasi ilegal dengan kerugian mencapai

⁶ Sumadi, Hendy. "Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 33, No. 2, 2015.hlm. 22

⁷ David S. Wall. *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*. Cambridge: Polity Press, 2007. Hlm 111.

⁸ Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Hlm 55.

Rp114,9 triliun.⁹ Para pelaku penipuan investasi *online* menggunakan berbagai modus operandi yang semakin canggih, antara lain:

- 1) Penipuan melalui media sosial: Pelaku menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan skema investasi palsu dengan janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat.
- 2) Aplikasi trading palsu: Pelaku membuat aplikasi trading palsu yang tampak profesional untuk meyakinkan calon korban.
- 3) Skema Ponzi modern: Pelaku menggunakan investasi dari investor baru untuk membayar investor lama, menciptakan ilusi keuntungan yang konsisten.
- 4) Robot trading palsu: Pelaku menawarkan layanan robot trading otomatis dengan klaim algoritma yang dapat menghasilkan keuntungan pasti.

Dampak dari penipuan investasi *online* tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang luas. Studi viktimologi menunjukkan bahwa korban penipuan investasi *online* mengalami trauma psikologis, depresi, dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem keuangan¹³. Dari perspektif makro ekonomi, penipuan investasi *online* dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan menghambat perkembangan ekonomi digital. Masyarakat menjadi lebih berhati-hati bahkan cenderung menghindari investasi *online* yang sebenarnya legal dan menguntungkan.

Fenomena penipuan investasi *online* tidak hanya menjadi masalah ekonomi, tetapi juga masalah hukum yang memerlukan perhatian serius. Provinsi Lampung sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif pesat di wilayah Sumatera, tidak luput dari permasalahan ini.¹⁰ Berdasarkan data Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung, sepanjang tahun 2021-2023 terjadi peningkatan kasus

⁹ OJK. "Siaran Pers: OJK Terus Intensifkan Pengawasan terhadap Investasi Ilegal." <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Terus-Intensifkan-Pengawasan-terhadap-Investasi-Ilegal.aspx>. Diakses pada 20 Mei 2025. Pukul 21.00.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, *Provinsi Lampung Dalam Angka 2023*, (Bandar Lampung: BPS Provinsi Lampung, 2023), hlm. 147.

penipuan investasi *online*, dengan jumlah kasus yang dilaporkan mencapai 97 kasus dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp 43,5 miliar.¹¹

Adapun contoh kasus yang berhubungan dengan permasalahan diatas terkait dengan penipuan investasi *online* yang menjadi sorotan bagi penulis, yaitu:

- 1) Kasus PT NSW Trading Forex pada tahun 2022 adalah salah satu kasus terbesar yang berhasil dibongkar oleh Polda Lampung yang merupakan sindikat penipuan berkedok trading forex yang berpusat di Kota Metro. PT NSW yang berada di Kota Metro menawarkan investasi dengan hasil yang menggiurkan kepada masyarakat⁶. Kasus ini melibatkan ratusan korban dengan total kerugian mencapai lebih dari Rp66 miliar⁷. Dalam kasus ini, Polda Lampung berhasil menetapkan enam orang tersangka, meskipun satu diantaranya masih berstatus dalam pencarian orang (DPO)⁸. Kasus ini menunjukkan modus operandi yang terorganisir dan melibatkan jaringan yang luas dalam melakukan penipuan investasi *online*. Untuk menarik kepercayaan masyarakat, mereka memanfaatkan media sosial, video promosi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Modus operandi yang digunakan oleh PT NSW adalah skema ponzi, yaitu menghimpun dana dari investor baru untuk membayar keuntungan investor lama, tanpa adanya kegiatan *trading forex* yang sesungguhnya.
- 2) Kasus Penipuan Investasi *Binary Options* (Binomo) yang melibatkan influencer Indra Kesuma alias Indra Kenz yang menjadi afiliator aplikasi Binomo, sebuah platform trading *illegal* yang banyak menjerat korban di Indonesia termasuk di Lampung. Indra Kenz mempromosikan aplikasi tersebut melalui media sosial dan diduga melakukan penipuan investasi *online* dengan total kerugian korban mencapai lebih dari Rp 25 miliar.
- 3) Kasus investasi bodong yang dilakukan oleh Istri anggota Polisi Bandar Lampung juga menarik perhatian publik baru-baru ini. Modus yang digunakan pelaku adalah meminta dana secara bertahap dengan dalih sebagai investasi ibu-ibu Bhayangkari sejak tahun 2021. Nominalnya pun

¹¹ Kepolisian Daerah Lampung, *Laporan Tahunan Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Lampung 2021-2023*, (Bandar Lampung: Polda Lampung, 2023), hlm. 18.

bervariasi, mulai dari Rp10 juta hingga belasan juta rupiah. Bahkan, pelaku diduga menggunakan identitas pelapor untuk meminjam dana melalui aplikasi belanja *online* tanpa seizin korban, dan hingga kini belum ada pengembalian. Pelaku diduga mempraktikkan skema pinjam-meminjam uang dengan iming-iming keuntungan hingga 15 persen per bulan, namun tidak pernah terealisasi.

Adanya kasus-kasus seperti diatas mencerminkan betapa maraknya dan sangat merugikan banyak pihak akan adanya penipuan bermoduskan investasi secara *online*. Perlu dilakukan berbagai upaya penegakan hukum yang lebih untuk menekan tingginya angka penipuan investasi *online* tersebut. Permasalahan dan faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum haruslah dilihat secara jelas dan diselesaikan serta ditemukan solusinya untuk menciptakan keamanan pada masyarakat dalam hal melakukan investasi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi *Online* oleh Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung” yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan investasi *online* di wilayah Lampung.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi *online* oleh Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung?
- 2) Apa sajakah faktor yang memengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi *online* oleh Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Mengacu pada permasalahan diatas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hukum pidana formil, hukum pidana materil, hukum pelaksanaan pidana, dan hukum pidana telematika (*cyber law*) serta instansi Kepolisian Daerah Lampung dan waktu pelaksanaan penelitian adalah pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi *online* oleh Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi *online* oleh Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap beberapa pihak. Manfaat penelitian ini diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap bahwa hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi bagi dunia literatur dan menjadi referensi bagi para pejabat pembuat undang-undang, baik di badan legislatif maupun eksekutif. Penelitian ini diharapkan dapat membantu merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana siber, serta mendorong revisi peraturan hukum di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana siber dengan berbagai modus operandi yang ada.

b. Manfaat Praktis

Dalam hal memberikan manfaat praktis, penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada para penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat umum mengenai bahaya tindak pidana investasi *online* yang sering terjadi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi dunia hukum dan memperjelas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi *online* oleh Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu kerangka yang berasal dari abstraksi hasil pemikiran yang memberikan acuan pokok dan sebagai landasan untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian sosial yang dianggap berkaitan oleh peneliti. Dalam hal ini, teori dianggap sama dengan pendapat yang dibuat sebagai pandangan yang menggambarkan peristiwa, prinsip-prinsip, serta dasar-dasar hukum umum yang mendasari ilmu pengetahuan.¹² Teori ini berfungsi sebagai pedoman dan aturan dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Tujuannya adalah untuk memberikan landasan pemikiran yang kuat dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi diatas, maka dalam penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan proses yang bertujuan mewujudkan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Norma-norma ini berperan sebagai pedoman perilaku yang mengatur bagaimana manusia seharusnya bertindak dan berinteraksi melalui hubungan-hubungan hukum dalam konteks bermasyarakat dan bernegara. Konsep penegakan hukum dapat dipahami dalam dua perspektif, yaitu dalam pengertian luas, penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Ketika seseorang bertindak

¹² Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 2010), hlm. 125.

berdasarkan norma hukum yang berlaku, baik dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, pada hakikatnya orang tersebut sedang menegakkan aturan hukum. Dalam pengertian sempit, penegakan hukum lebih terfokus pada peran aparatur penegak hukum tertentu yang bertugas menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Untuk memastikan tegaknya hukum, aparatur penegak hukum diberikan kewenangan menggunakan daya paksa bila diperlukan. Upaya penegakan hukum pidana pada dasarnya dapat dijabarkan menjadi dua bentuk tindakan, yaitu:

- 1) Upaya non-penal merupakan langkah pencegahan terhadap tindak kejahatan yang dilakukan sebelum suatu pelanggaran hukum terjadi. Upaya ini lebih dikenal sebagai tindakan preventif, yaitu usaha-usaha yang bertujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan di tengah masyarakat.
- 2) Upaya penal merupakan upaya penegakan hukum secara represif dilakukan ketika langkah-langkah preventif telah diterapkan namun pelanggaran hukum tetap terjadi. Penegakan hukum represif bertujuan untuk menindak pelanggaran yang sudah terjadi dengan memberikan sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, permasalahan dalam penegakan hukum terletak pada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini memiliki makna yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya tergantung pada substansi dari faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukum (perundang-undangan) adalah faktor yang merujuk pada undang-undang atau peraturan lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dalam konteks ini, perlu dianalisis apakah terdapat kekurangan atau kelebihan dalam rumusan undang-undang tersebut. Undang-Undang yang disusun harus sesuai dengan norma

yang berlaku di masyarakat dan juga harus tetap relevan dengan perkembangan zaman.¹³

- 2) Faktor penegak hukum merujuk pada pihak-pihak yang berperan dalam membentuk atau menerapkan hukum. Hal ini dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia di kalangan penegak hukum, koordinasi antar lembaga, dan faktor-faktor lainnya. Terkait dengan faktor penegak hukum, kualitas dan profesionalisme aparat penegak hukum sangat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum.¹⁴
- 3) Faktor sarana atau fasilitas adalah elemen yang mendukung penegakan hukum, yang mencakup tenaga kerja yang terdidik dan terampil, organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, perangkat teknologi informasi, gedung pengadilan yang layak, serta pendanaan yang cukup.¹⁵
- 4) Faktor masyarakat merujuk pada konteks dimana hukum itu diterapkan, yang dapat dilihat dari nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat. Hal ini mencakup pada masyarakat yang enggan menerima perubahan, dan faktor-faktor lainnya. Dalam melaksanakan penegakan hukum, selain memperhatikan kesadaran hukum masyarakat, juga penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat setempat.¹⁶
- 5) Faktor kebudayaan berkaitan dengan sejauh mana hukum dianggap penting dalam masyarakat. Budaya hukum ini mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, serta nilai-nilai dan konsep-konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan buruk.¹⁷

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 10

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 37.

¹⁶ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana 2001, hlm, 77

¹⁷ *Ibid.*, hlm.55

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara berbagai konsep yang akan dikembangkan dari permasalahan dalam suatu penelitian.¹⁸ Kerangka ini berfungsi untuk menghubungkan dan menjelaskan secara mendetail mengenai suatu isu atau topik yang akan dibahas. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan Hukum Pidana merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat dan juga negara. Tujuan utama dari penegakan hukum yaitu menjaga ketertiban, melindungi hak-hak individu, serta mencegah kejahatan dalam masyarakat dan menegakkan keadilan.¹⁹
- b. Tindak Pidana Penipuan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal. Penipuan juga dapat dipahami sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda. Dalam konteks hukum, penipuan atau tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
- c. Investasi *Online* telah mentransformasi lanskap keuangan global dengan memberikan akses yang lebih luas kepada instrumen investasi yang sebelumnya hanya tersedia bagi investor profesional atau kalangan tertentu. Investasi *online* merupakan kegiatan penempatan dana pada

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42.

¹⁹ Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum Keadilan Dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta*, Edisi : 59, Januari 2019.

berbagai instrumen keuangan melalui platform digital yang dapat diakses via internet.²⁰

- d. Subdit V *Cyber Crime* adalah salah satu unit di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) yang memiliki tugas dan fungsi khusus dalam menangani tindak pidana di bidang kejahatan siber. Tugas utama dari Subdit V *Cyber Crime* meliputi penyelidikan dan penyidikan, pemberkasan, manajemen anggaran, analisis kasus, pembinaan fungsi serta melakukan tugas lainnya.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, telah sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hal ini dilakukan agar sistematika penulisan lebih terarah dan dapat memudahkan pembaca untuk memahami isi dari skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan memuat latar belakang penelitian, permasalahan dan ruang lingkup yang dikaji, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab tinjauan pustaka berisi beberapa tinjauan umum dan teori yang relevan dengan kajian mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi *online* oleh Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung yang didapatkan melalui berbagai sumber dan referensi yang terkait.

²⁰ Mohamad Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, Bandung: Erlangga, 2015, hlm. 111.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan terkait dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memberikan jawaban dari pembahasan yang ada pada pokok masalah dari skripsi ini dengan berdasarkan pada data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian di lapangan. Dalam bab ini membahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi *online* oleh Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung dan juga membahas faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi *online* oleh Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung.

V. PENUTUP

Pada bab penutup berisi kesimpulan terhadap permasalahan yang ada dalam skripsi ini berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan penelitian serta saran-saran dari penulis yang ditujukan kepada para pihak yang terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan upaya konkret untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum pidana, sehingga tercipta kepastian hukum dan manfaat sosial yang nyata dalam setiap interaksi hukum di masyarakat.²¹ Dalam pengertian yang sederhana, penegakan hukum sering dipahami sebagai pelaksanaan hukum oleh pihak kepolisian saja, sebagaimana yang lazim diketahui oleh masyarakat awam. Namun, dalam arti yang lebih luas, penegakan hukum melibatkan seluruh perangkat negara yang berwenang, tidak hanya polisi, tetapi juga jaksa dan hakim. Bahkan, cakupan penegakan hukum dapat diperluas lagi, meliputi seluruh proses mulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan, peran aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, hingga aparatur pemerintah lainnya, termasuk pamong praja, lembaga pemasyarakatan, dan aparat pelaksana eksekusi putusan pengadilan.²²

Dengan demikian, penegakan hukum pidana tidak hanya sekadar proses penindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup segala aspek yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum, serta menciptakan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Setiap unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam memastikan hukum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan utama dari hukum pidana, yaitu perlindungan masyarakat dan penegakan keadilan, dapat tercapai secara optimal.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada. 2012, Hlm.15

²² Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Buku, 1998, Hlm. 35

Penegakan hukum dalam makna yang luas tidak hanya terbatas pada pelaksanaan hukum semata, melainkan juga mencakup semua pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, baik itu lembaga-lembaga resmi yang berwenang membentuk maupun melaksanakan hukum, maupun individu-individu yang terlibat dalam pelaksanaan hukum tersebut. Namun demikian, penegakan hukum pada dasarnya dapat dijabarkan menjadi dua bentuk tindakan, yaitu:²³

1. Non-Penal (Preventif)

Upaya non-penal merupakan langkah pencegahan terhadap tindak kejahatan yang dilakukan sebelum suatu pelanggaran hukum terjadi. Upaya ini lebih dikenal sebagai tindakan preventif, yaitu usaha-usaha yang bertujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan di tengah masyarakat.²⁴ Dalam konteks penegakan hukum, pendekatan preventif ini seharusnya mendapatkan prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan tindakan represif, yang baru dilakukan setelah kejahatan terjadi.

Tindakan preventif ini dirancang agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran hukum, sehingga situasi keamanan dan ketertiban dapat terjaga dengan baik. Umumnya, tanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan ini berada di tangan lembaga eksekutif dan aparat kepolisian. Mereka berperan aktif dalam memberikan penyuluhan hukum, melakukan patroli, serta mengawasi potensi-potensi pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat.²⁵ Dengan demikian, upaya non-penal tidak hanya sekadar mencegah kejahatan, tetapi juga membangun kesadaran hukum di kalangan masyarakat agar tercipta lingkungan yang aman dan tertib.

Selain itu, upaya non-penal dapat melibatkan berbagai program sosial, pendidikan, dan pembinaan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Melalui pendekatan ini, diharapkan

²³ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 18.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 19.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 20.

masyarakat dapat lebih memahami pentingnya mematuhi hukum serta mampu berperan aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis.

2. Penal (Represif)

Upaya penegakan hukum secara represif dilakukan ketika langkah-langkah preventif telah diterapkan namun pelanggaran hukum tetap terjadi. Dalam situasi seperti ini, tindakan yang diambil bersifat tegas dan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan yustisial, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Penegakan hukum represif bertujuan untuk menindak pelanggaran yang sudah terjadi dengan memberikan sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada tingkat pelaksanaan operasional, penegakan hukum represif didukung oleh berbagai lembaga yang secara struktural dan organisasi berdiri sendiri-sendiri, namun tetap berkoordinasi dalam kerangka sistem penegakan hukum secara menyeluruh.²⁶ Masing-masing lembaga memiliki peran dan fungsi spesifik, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga proses peradilan dan pelaksanaan putusan hukum. Sinergi antar lembaga ini sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan represif dapat berjalan efektif dan adil, sehingga pelanggar hukum dapat diberikan sanksi yang sesuai dan masyarakat mendapatkan perlindungan hukum yang optimal.

Selain itu, penegakan hukum represif juga berfungsi sebagai upaya pembelajaran sosial bagi masyarakat, agar pelanggaran hukum dapat diminimalisir di masa depan. Dengan adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran, diharapkan tercipta efek jera yang dapat mendorong kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Oleh karena itu, penegakan hukum represif merupakan bagian integral dari sistem hukum yang tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada upaya menyelaraskan dan mengharmonisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma hukum

²⁶ *Ibid.*, hlm. 22.

yang kokoh dan jelas, dengan sikap serta tindakan nyata yang merupakan implementasi akhir dari nilai-nilai tersebut. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian serta keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya sebatas pelaksanaan aturan atau perundang-undangan semata, melainkan juga mencakup pengintegrasian nilai-nilai keadilan, moralitas, dan kepentingan sosial dalam setiap tindakan hukum yang diambil.²⁷

Penegakan hukum harus dipahami sebagai suatu proses yang dinamis dan menyeluruh, yang melibatkan berbagai aspek mulai dari pembentukan norma hukum, penerapan aturan, hingga evaluasi dan penyesuaian agar hukum dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Hal ini berarti bahwa penegakan hukum juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan budaya, sehingga hukum tidak menjadi kaku atau terlepas dari realitas kehidupan masyarakat.

Lebih jauh lagi, penegakan hukum berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan menciptakan rasa keadilan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketika hukum ditegakkan dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, maka masyarakat akan merasa terlindungi dan percaya pada sistem hukum yang ada. Oleh karena itu, penegakan hukum harus selalu diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial, sehingga tercipta suasana hidup yang harmonis dan damai dalam kehidupan bersama.

B. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan ini didorong oleh beragam motif dan telah menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Praktik penipuan sendiri sudah dikenal sejak lama dan terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan zaman. Saat ini, penipuan menjadi salah satu permasalahan utama yang dapat mengancam

²⁷ Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, Hal. 13.

rasa aman baik bagi individu maupun masyarakat secara luas. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Bab XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana penipuan diatur secara tegas dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Secara etimologi, penipuan berasal dari kata "tipu" yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari keuntungan.²⁸ Penipuan memiliki pengertian yang luas, meliputi segala perbuatan yang dilakukan dengan maksud jahat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dengan jalan memperdaya korban.

Menurut R. Sugandhi, pengertian penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.²⁹ Sementara itu, Moeljatno mendefinisikan penipuan sebagai perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang atau berbuat sesuatu.³⁰

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penipuan adalah suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja melalui

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1471.

²⁹ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 396.

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 70.

rangkaian kebohongan, tipu muslihat atau cara-cara licik lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dan merugikan pihak lain. Berdasarkan rumusan Pasal 378 KUHP, tindak pidana penipuan terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif, yaitu sebagai berikut:

- 1) Unsur Objektif, unsur objektif dalam tindak pidana penipuan meliputi:
 - a) Perbuatan menggerakkan (*bewegen*), perbuatan "menggerakkan" dalam konteks penipuan berarti perbuatan yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap orang lain, sehingga orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang diinginkan oleh pelaku.³¹ Dalam hal ini, terdapat hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan tindakan yang dilakukan oleh korban, dimana tanpa adanya perbuatan menggerakkan dari pelaku, korban tidak akan melakukan perbuatan yang diinginkan pelaku.
 - b) Yang digerakkan adalah orang, unsur ini menunjukkan bahwa sasaran dari perbuatan menggerakkan adalah orang atau manusia. Artinya, pelaku harus menggerakkan orang, bukan benda atau objek lainnya.³²
 - c) Tujuan Perbuatan, tujuan dari perbuatan menggerakkan tersebut adalah untuk menyerahkan suatu barang, untuk memberi hutang, atau untuk menghapuskan piutang.
 - d) Alat Penggerak, adapun alat-alat atau cara yang digunakan untuk menggerakkan orang lain dalam tindak pidana penipuan, yaitu:
 - Nama palsu (*valsche naam*), yaitu nama yang bukan nama sebenarnya dari pelaku;
 - Martabat/kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*), yaitu kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - Tipu muslihat (*listige kunstgrepen*), yaitu perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atau gambaran palsu atas sesuatu;

³¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 142.

³² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 118.

- Rangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdichtfels*), yaitu suatu perbuatan yang diucapkan secara tidak benar dan bertentangan dengan kenyataan sebenarnya.³³

2) Unsur Subjektif, unsur subjektif dalam tindak pidana penipuan meliputi:

- a) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku memiliki niat atau tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain.³⁴ Keuntungan tersebut tidak harus berupa keuntungan *materiil*, melainkan dapat juga berupa keuntungan *immateriil*.
- b) Secara melawan hukum (*wederrechtelijk*), unsur "melawan hukum" mengandung pengertian bahwa perbuatan pelaku bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Perbuatan melawan hukum dalam konteks penipuan tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.³⁵

Semua unsur tersebut pada dasarnya saling berkaitan antara satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan, sehingga harus terpenuhi secara kumulatif agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan. Misalnya, jika pelaku menggunakan tipu muslihat namun tidak ada kerugian yang diderita oleh korban, maka unsur kerugian tidak terpenuhi sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penipuan menurut Pasal 378 KUHP. Demikian pula, apabila pelaku tidak memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka unsur subjektif tidak terpenuhi dan perbuatan tidak dapat dijerat dengan pasal ini.

Dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tetap mengkategorikan penipuan sebagai

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 52.

³⁴ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 146.

³⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2000), hlm. 128.

"Tindak Pidana Perbuatan Curang" yang diatur dalam Bab XXVII. Rumusan Pasal 492 KUHP baru ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan ketentuan dalam KUHP lama (Pasal 378), baik dari segi unsur-unsur maupun ancaman pidananya. Namun, terdapat beberapa penyesuaian dan penegasan, seperti penggunaan istilah "setiap orang" yang menggantikan "barang siapa", serta penambahan frasa "membuat pengakuan utang" sebagai salah satu akibat dari perbuatan penipuan. Ketentuan pokok mengenai tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 492 KUHP baru yang menyatakan:

“Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Lebih lanjut, Pasal 492 KUHP baru juga menegaskan bahwa tindak pidana penipuan merupakan kejahatan yang menyerang harta benda, dan unsur-unsur penipuan tetap meliputi penggunaan nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong yang bertujuan untuk memperdaya korban sehingga korban menyerahkan barang, memberi utang, mengakui utang, atau menghapus piutang. Dengan demikian, KUHP baru berupaya memberikan kejelasan dan kepastian hukum, serta menyesuaikan rumusan pasal dengan perkembangan modus operandi kejahatan penipuan di era modern, termasuk kejahatan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi elektronik

Perkembangan pengaturan tindak pidana penipuan dari KUHP lama ke KUHP baru menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menyesuaikan hukum pidana Indonesia dengan perkembangan zaman. KUHP baru tidak hanya meningkatkan ancaman pidana tetapi juga memperluas cakupan pengaturan untuk mengakomodasi bentuk-bentuk penipuan modern, khususnya yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Namun demikian, tantangan dalam penerapan ketentuan-ketentuan ini tetap ada, terutama dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana penipuan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan tindak pidana penipuan,

baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru, sangat penting bagi para penegak hukum, akademisi, dan masyarakat pada umumnya.

C. Tindak Pidana Penipuan Investasi *Online*

Dalam era *digital* yang semakin maju, pemahaman mengenai *Cyber Crime* menjadi sangat penting, tidak hanya bagi para profesional keamanan siber, tetapi juga bagi masyarakat umum yang menggunakan teknologi *digital* dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Widodo, *Cyber Crime* adalah kegiatan yang menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.³⁶

Josua Sitompul dalam bukunya mendefinisikan *Cyber Crime* sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi.³⁷ Definisi ini menekankan aspek penyalahgunaan teknologi untuk melakukan tindakan *illegal*. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak secara eksplisit menggunakan istilah *Cyber Crime*, tetapi mengatur berbagai tindakan yang termasuk dalam kategori kejahatan siber, seperti akses *illegal*, intersepsi *illegal*, gangguan terhadap data, gangguan terhadap sistem, penyalahgunaan perangkat, penipuan terkait komputer, dan konten *illegal*.

Cyber Crime memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari kejahatan konvensional, antara lain:

- 1) *Borderless* (Tanpa Batas): *Cyber Crime* dapat dilakukan melampaui batas-batas geografis negara. Pelaku di satu negara dapat menyerang target di negara lain tanpa harus berada di lokasi yang sama.³⁸

³⁶ Widodo. (2013). *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hal. 7.

³⁷ Josua Sitompul. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, hal. 25.

³⁸ Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 32-35.

- 2) Anonimitas: Internet menawarkan tingkat anonimitas yang tinggi, memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan identitas mereka dengan berbagai cara, seperti menggunakan *proxy*, VPN, atau jaringan tor.³⁹
- 3) Kecepatan dan Kemudahan: Dengan teknologi yang semakin canggih, *Cyber Crime* dapat dilakukan dengan cepat dan relatif mudah, terutama dengan adanya *tools* otomatis yang tersedia secara luas.⁴⁰
- 4) Jangkauan Luas: Serangan siber dapat memengaruhi sejumlah besar korban dalam waktu singkat, seperti pada kasus ransomware yang dapat menginfeksi ribuan komputer dalam hitungan jam.⁴¹
- 5) Bukti *Digital*: Bukti dalam kasus *Cyber Crime* bersifat *digital*, mudah dimanipulasi, dan kadang-kadang bersifat sementara, sehingga menimbulkan tantangan dalam penyelidikan dan penuntutan.⁴²

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa *Cyber Crime* merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum, di mana pelaku memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau menyebabkan kerugian bagi korban, baik itu individu, perusahaan, maupun lembaga. Tindak kejahatan ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti komputer, ponsel pintar, serta jaringan internet untuk melaksanakan aksi kriminal, seperti penipuan, pencurian data, atau perusakan sistem. Keberadaan *Cyber Crime* juga turut berdampak pada terbentuknya budaya penggunaan internet yang tidak sehat.

Penipuan investasi *online* dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kejahatan yang dilakukan dengan cara menawarkan investasi palsu melalui media elektronik atau *platform digital* dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penipuan investasi *online* merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan

³⁹ Edmon Makarim. (2013). *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 119-122

⁴⁰ Ahmad M. Ramli. (2006). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hal. 27-30.

⁴¹ Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. (2009). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, hal. 41-45.

⁴² Danrivanto Budhijanto. (2017). *Revolusi Cyberlaw Indonesia: Pembaharuan dan Revisi UU ITE 2016*. Bandung: Refika Aditama, hal. 110-115.

sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP (KUHP lama) atau Pasal 492 KUHP baru, dengan karakteristik khusus yaitu dilakukan melalui sistem elektronik.

Penipuan investasi *online* memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari penipuan konvensional, antara lain:⁴³

- 1) Dilakukan melalui media elektronik/platform digital: Penipuan investasi *online* dilakukan melalui website, aplikasi, media sosial, atau platform digital lainnya yang memungkinkan terjadinya transaksi secara *online*.
- 2) Jangkauan yang luas: Pelaku dapat menjangkau korban dalam jumlah yang besar dan dari berbagai wilayah geografis tanpa batasan fisik.
- 3) Anonim dan sulit dilacak: Pelaku dapat menyembunyikan identitasnya atau menggunakan identitas palsu sehingga sulit untuk dilacak.
- 4) Penggunaan teknologi canggih: Pelaku sering menggunakan teknologi canggih untuk menciptakan kesan bahwa investasi yang ditawarkan adalah legal dan menguntungkan.
- 5) Memanfaatkan kecerobohan dan ketidaktahuan korban: Pelaku memanfaatkan minimnya pengetahuan korban tentang investasi dan teknologi digital.

Beberapa modus operandi yang umum digunakan dalam penipuan investasi *online* antara lain:

- 1) Skema Ponzi dan Piramida, skema ini beroperasi dengan cara menjanjikan keuntungan besar dari investasi dalam waktu singkat. Keuntungan yang diberikan kepada investor lama sebenarnya berasal dari dana yang disetorkan oleh investor baru. Sistem ini akan runtuh ketika tidak ada lagi investor baru yang bergabung, sehingga pelaku tidak dapat membayar keuntungan kepada investor lama.⁴⁴
- 2) Penipuan Mata Uang Kripto, pelaku menawarkan investasi dalam mata uang kripto palsu atau proyek blockchain yang tidak memiliki nilai riil.

⁴³ Irianto, Sulistyowati. *Cybercrime: Tantangan Hukum di Era Digital*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023), hal. 95.

⁴⁴ Sitompul, Josua. *Cybercrime, Cybersecurity, dan Hukum*. (Bandung: Keni Media, 2022), hal. 213.

Biasanya, pelaku akan menjanjikan keuntungan besar dengan risiko minimal.⁴⁵

- 3) Investasi Bodong, pelaku menawarkan investasi dengan imbal hasil yang tidak masuk akal tanpa risiko, seperti investasi dalam proyek pengembangan properti fiktif, pertambangan, atau perusahaan rintisan yang sebenarnya tidak ada.⁴⁶
- 4) Penipuan Forex dan Trading, pelaku menawarkan platform trading palsu yang menampilkan grafik dan data yang seolah-olah riil. Ketika korban menyetorkan dana untuk trading, pelaku akan menghilang dengan dana tersebut.⁴⁷
- 5) Investasi Dengan Jaminan Aset Digital, pelaku menawarkan investasi dengan jaminan aset digital seperti NFT (*Non-Fungible Token*) atau token digital lainnya yang sebenarnya tidak memiliki nilai atau tidak ada.⁴⁸

Penipuan investasi *online* merupakan bentuk kejahatan yang serius dan memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak. Penanganan tindak pidana ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku industri, dan masyarakat. Pengaturan yang jelas, penegakan hukum yang tegas, serta edukasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penipuan investasi *online*. Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat juga menuntut adanya adaptasi dan pembaruan hukum yang berkelanjutan untuk mengakomodasi bentuk-bentuk kejahatan baru.

D. Tinjauan Umum Unit Cyber Crime Kepolisian

Dalam menjalankan tugas penegakan hukum, institusi kepolisian memiliki berbagai unit khusus yang berperan penting dalam menangani beragam bentuk

⁴⁵ Riswandi, Budi Agus. *Hukum Siber dan Perlindungan Terhadap Kejahatan Berbasis Teknologi*. (Yogyakarta: UII Press, 2022), hal. 145.

⁴⁶ Makarim, Edmon. *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*. (Jakarta: UI Press, 2022), hal. 169.

⁴⁷ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), *Laporan Tahunan Pengawasan Perdagangan Berjangka 2023*, (Jakarta: Bappebti, 2024), hal. 57.

⁴⁸ Yulianti, Tata. *Regulasi Aset Digital di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023), hal. 132.

kejahatan yang semakin rumit dan kompleks. Keberadaan unit-unit ini menjadi krusial, terutama dalam mengatasi tindak pidana khusus seperti korupsi, kejahatan siber, perdagangan manusia, pelanggaran hak kekayaan intelektual, serta kejahatan ekonomi dan bentuk kriminalitas khusus lainnya. Jenis-jenis kejahatan tersebut memerlukan penanganan yang spesifik, baik dari segi pendekatan maupun keahlian, agar proses penegakan hukumnya dapat berjalan secara optimal dan efektif.

Struktur organisasi dalam tubuh kepolisian dirancang sedemikian rupa untuk menjamin bahwa setiap jenis kejahatan ditangani oleh unit yang memiliki keahlian serta sumber daya yang sesuai. Salah satu unit khusus yang memiliki peranan strategis adalah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), yang bertugas melakukan penyelidikan dan penanganan terhadap kasus-kasus yang membutuhkan perhatian ekstra, keahlian tertentu, atau penanganan mendalam, termasuk kejahatan-kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*).

Pembentukan Subdit V *Cyber Crime* dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kejahatan siber di Indonesia pada awal tahun 2000-an. Pada tahun 2007, melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Tingkat Kepolisian Daerah, unit ini secara resmi dibentuk di tingkat Polda. Sebelumnya, penanganan kejahatan siber masih tersebar di berbagai unit di lingkungan Polri dan belum terkoordinasi secara sistematis.

Pembentukan Subdit V *Cyber Crime* semakin diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir kali diperbarui kembali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. UU ITE memberikan landasan hukum yang kuat bagi Subdit V *Cyber Crime* dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penanganan kejahatan siber di Indonesia.

Subdirektorat V *Cyber Crime* merupakan bagian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) yang berada di tingkat Kepolisian Daerah (Polda). Secara

hierarkis, Subdit V *Cyber Crime* berada di bawah Ditreskrimsus yang dipimpin oleh seorang Direktur (Dirreskrimsus) dengan pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol). Subdit V *Cyber Crime* sendiri dipimpin oleh seorang Kepala Subdirektorat (Kasubdit) dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).⁴⁹

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) adalah salah satu unit pelaksana tugas utama yang berada di bawah struktur Kepolisian Daerah (Polda) di setiap provinsi. Unit ini dipimpin oleh seorang Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) yang umumnya berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes). Tugas utama Dirreskrimsus adalah menjalankan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai tindak pidana yang tergolong dalam kategori kejahatan khusus.⁵⁰

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) terdiri dari sejumlah subdirektorat yang masing-masing memiliki tanggung jawab dalam menangani berbagai bentuk kejahatan yang memerlukan keahlian serta pendekatan penanganan yang spesifik. Subdirektorat ini mencakup bidang-bidang seperti kejahatan ekonomi, tindak pidana korupsi, pelanggaran hak kekayaan intelektual, hingga kejahatan siber. Setiap subdirektorat dipimpin oleh seorang Kepala Subdirektorat (Kasubdit) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan di bidang tugasnya.⁵¹ Dengan struktur ini, Ditreskrimsus mampu menjalankan fungsinya secara lebih terfokus dalam menangani tindak pidana khusus yang semakin rumit, termasuk kejahatan *digital* dan kasus-kasus yang membutuhkan kerja sama antar instansi atau lintas sektor.

Berdasarkan Pasal 146 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 Tahun 2010, Subdirektorat (Subdit) memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

⁴⁹ Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Pedoman Pelaksanaan Tugas Subdit V *Cyber Crime*, Jakarta: Polda Metro Jaya, 2018, hlm. 8.

⁵⁰ Rizky Darmawan. Ini Perbedaan Ditreskrim dan Ditreskrimsus di Polda Metro Jaya, Sindonews.com, Agustus 2022. Link <https://metro.sindonews.com/read/868731/170/ini-perbedaan-ditreskrim-dan-ditreskrimsus-di-polda-metro-jaya-1661652481>, diakses pada 15 April 2025, pukul 21.015.

⁵¹ J. S. Prabowo. Struktur dan Fungsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 23-34.

1. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda.
2. Menyusun berkas perkara dan menyelesaikan administrasi penyelidikan serta penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menerapkan manajemen anggaran serta mengelola penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 141 hingga Pasal 146 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 Tahun 2010, berikut adalah beberapa bagian yang ada dalam Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus):

Tabel 1.

BAGIAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)	Menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, mengelola manajemen Sarpras, personel, kinerja, serta mengatur keuangan.
Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal)	Melakukan pembinaan di lingkungan Ditreskrimsus, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan, menyusun dan memelihara berkas perkara, serta mengumpulkan dan mengolah data.
Bagian Pengawas Penyidikan (Bagwassidik)	Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimsus.
Seksi Koordinasi dan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Sikorwas PPNS)	Melakukan koordinasi dan pengawasan penyidikan, memberikan bimbingan teknis dan taktis, serta memberikan bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.
Sub Direktorat (Subdit)	Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda, menyusun laporan dan evaluasi data serta informasi, serta menjalin koordinasi dengan masyarakat dan instansi terkait.

Berdasarkan uraian sebelumnya, Subdirektorat dalam Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) terbagi ke dalam beberapa bagian dengan tugas khusus masing-masing, yaitu:

Tabel 2.

SUBDIREKTORAT	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Subdit I Indagsi	Menangani perkara yang berkaitan dengan industri dan perdagangan, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis.
Subdit II Perbankan/Ekonomi	Menangani perkara yang berkaitan dengan perbankan, seperti pencucian uang, transfer dana ilegal, dan kejahatan ekonomi lainnya.
Subdit III Tipidkor (Tindak Pidana Korupsi)	Menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi baik di sektor pemerintahan maupun swasta.
Subdit IV Tipidter (Tindak Pidana Tertentu)	Menangani perkara yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu, seperti pelanggaran terhadap konservasi sumber daya alam, pertambangan, dan mineral.
Subdit V <i>Cyber Crime</i>	Menangani perkara yang berkaitan dengan tindak pidana dalam ruang lingkup Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), termasuk penipuan <i>online</i> , peretasan, dan konten ilegal.

Masalah utama dalam skripsi ini adalah mengenai penipuan investasi *online* yang yang dimana hal menjadi kewenangan Subdit V *Cyber Crime*, karena ini merupakan bagian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dalam menangani tindak pidana siber tersebut.

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.⁵² Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2014), hlm. 24.

Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud di sini adalah pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.⁵³ Penegakan hukum dapat pula diartikan sebagai pelaksanaan hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat. Dalam pengertian lain, penegakan hukum merupakan upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.⁵⁴

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁵ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu:⁵⁶

a. Faktor Hukum (Undang-undang)

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.⁵⁷

Faktor hukum juga berkaitan dengan persoalan substansi atau materi dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, multitafsir, atau bahkan bertentangan satu sama lain dapat menghambat proses penegakan hukum. Selain itu, persoalan tidak lengkapnya

⁵³ *Ibid.*, hlm. 25.

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", Makalah, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016), hlm. 2.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 5.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 10.

peraturan pelaksana dari suatu undang-undang juga dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum.⁵⁸

b. Faktor Penegak Hukum

Fungsi penegak hukum atau aparat penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan petugas penegak hukum (personilnya). Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum dimulai dari saksi, polisi, jaksa, hakim, penasehat hukum dan petugas lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.⁵⁹

Kualitas penegak hukum memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum yang berintegritas, memiliki kompetensi yang memadai, dan profesional akan mendukung penegakan hukum yang efektif. Sebaliknya, aparat penegak hukum yang korup, tidak kompeten, dan tidak profesional akan menghambat penegakan hukum. Mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam penegakan hukum.⁶⁰

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum sangat penting untuk mencapai efektivitas hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁶¹

⁵⁸ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2018), hlm. 32.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 13.

⁶⁰ Dellyana Shant, *Op.Cit*, hlm. 35.

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 37.

Menurut Soerjono Soekanto, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.⁶²

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik penegakan hukum. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik.⁶³ Tingkat kesadaran hukum masyarakat ditunjukkan dengan empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Derajat kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam penegakan hukum, baik berupa pelanggaran hukum maupun tantangan dalam pelaksanaan hukum.⁶⁴

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat, tetapi untuk lebih jelasnya dibedakan antara keduanya karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan *spiritual* atau non-material. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan

⁶² *Ibid.*, hlm 38.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 45

⁶⁴ Dellyana Shant, *Op.Cit*, hlm. 40.

konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁶⁵

Permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia kerap kali muncul dari berbagai aspek tersebut, seperti peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau bertentangan satu sama lain, aparat penegak hukum yang koruptif dan tidak profesional, sarana dan prasarana yang tidak memadai, tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah, serta nilai-nilai kebudayaan yang terkadang bertentangan dengan hukum positif.⁶⁶

Dalam mengatasi permasalahan penegakan hukum, diperlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif dengan memperhatikan kelima faktor tersebut. Upaya perbaikan tidak dapat hanya difokuskan pada satu faktor saja, melainkan harus mencakup seluruh faktor yang saling berkaitan. Misalnya, perbaikan kualitas peraturan perundang-undangan harus diimbangi dengan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.⁶⁷

Selain itu, dalam proses penegakan hukum, penting untuk memperhatikan keseimbangan antara tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Ketiga nilai tersebut seringkali berada dalam ketegangan satu sama lain. Misalnya, tuntutan kepastian hukum terkadang berbenturan dengan tuntutan keadilan atau kemanfaatan. Dalam situasi seperti ini, diperlukan kebijaksanaan dari aparat penegak hukum untuk menentukan prioritas nilai dalam penegakan hukum dengan mempertimbangkan konteks dan kebutuhan masyarakat.⁶⁸

Berkaitan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh keterkaitan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga komponen tersebut harus berfungsi dengan baik dan selaras agar sistem hukum dapat berjalan efektif.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 59.

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2018), hlm. 127.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 129.

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2015), hlm. 165.

Jika salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik, maka sistem hukum secara keseluruhan akan terganggu.⁶⁹

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, upaya untuk memperbaiki sistem hukum perlu memperhatikan ketiga komponen tersebut. Perbaikan struktur hukum meliputi reformasi kelembagaan dan peningkatan kualitas aparat penegak hukum. Perbaikan substansi hukum mencakup pembaruan peraturan perundang-undangan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Adapun perbaikan budaya hukum melibatkan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menciptakan budaya yang mendukung penegakan hukum.⁷⁰ Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Upaya untuk memperbaiki penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mencakup seluruh aspek yang saling berkaitan dalam sistem hukum

⁶⁹ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W.W. Norton & Company, 2019), hlm. 21.

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2017), hlm. 45.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan suatu proses dalam menyelesaikan permasalahan melalui tahapan-tahapan tertentu yang telah ditetapkan, dengan tujuan akhir mencapai hasil dari suatu penelitian.⁷¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif guna memberikan penjelasan terkait dengan peran Subdit V *Cyber Crime* dalam menanggulangi tindak pidana penipuan Investasi *Online*. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Penelitian Yuridis Normatif

Penelitian yuridis normatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika dan kaidah dalam ilmu hukum dari sudut pandang normatif.⁷² Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis, menelaah, serta merumuskan konsep-konsep hukum yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip hukum yang sudah ada. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari literatur hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, buku-buku hukum, serta referensi hukum lainnya.

⁷¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2024), hlm. 143.

⁷² Aarce Tehupeiory, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, 2021, hlm. 55.

2. Penelitian Yuridis Empiris

Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian yang digunakan untuk menelaah, menganalisis, serta mencari solusi terhadap permasalahan hukum yang terjadi secara nyata di tengah masyarakat.⁷³ Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggabungkan metode yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang memadukan analisis terhadap literatur hukum dengan pengumpulan data secara langsung di lapangan.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji dan menganalisis undang-undang maupun peraturan tertulis lainnya yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni dengan mempelajari pandangan-pandangan ahli serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum.⁷⁴

B. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data berdasarkan sumbernya, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung di lapangan melalui proses wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan topik penelitian.⁷⁵ Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji dan meneliti sumber data yang didapatkan di Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Lampung, dari hasil penelitian dalam bentuk wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan, dan Dosen Bagian Hukum Pidana serta Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.

⁷³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Pamulang (Unpam) Press, November 2018, hlm. 63.

⁷⁴ Sheyla Nichlatus Sovia, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Maret 2022, hlm. 30.

⁷⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 150.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisis berbagai literatur serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁷⁶ Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama dalam penelitian ini yang mempunyai kekuatan hukum yang sah serta mengikat seperti undang-undang dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan hukum.⁷⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 150

⁷⁷ Aarce Tehupeiory., *Op.Cit.*, hlm 60.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan isu yang akan dibahas dan dapat memberikan penjelasan yang mengenai bahan hukum primer.⁷⁸ Dalam hal ini, bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup buku-buku literatur hukum, jurnal-jurnal hukum, serta data atau dokumen yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum tambahan atau pelengkap yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, artikel, penelusuran di internet, dan sebagainya.⁷⁹

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang menjadi sumber informasi atau memberikan keterangan yang relevan dengan topik penelitian. Narasumber berfungsi sebagai sumber data primer yang informasinya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.⁸⁰

Dalam penelitian ini, batasan narasumber telah ditetapkan pada kriteria tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Kepolisian Polda Lampung Bagian Subdit V <i>Cyber Crime</i>	: 1 orang
2. Akademisi Bagian Hukum Pidana FH Unila	: 1 orang
3. Akademisi Bagian Hukum Perdata FH Unila	: 1 orang
Jumlah	: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Skripsi ini telah disusun dan ditulis sesuai dengan jenis dan sumber data yang telah dijelaskan dan dipaparkan sebelumnya. Dalam penyusunan skripsi ini,

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 61

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 61

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 62

terdapat dua macam prosedur penelitian yang digunakan guna mengumpulkan data yaitu:

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dan akurat, maka diperlukan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mendapatkan informasi terkait dengan hukum yang berasal dari berbagai sumber literatur. Studi kepustakaan dilakukan guna mendapatkan data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip beberapa literatur seperti buku yang berkaitan dengan hukum, jurnal hukum atau jurnal lainnya yang terkait, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik penelitian yang dibahas ataupun sumber pustaka lainnya.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau mendapatkan data primer yang relevan dengan topik penelitian yang akan dibahas. Proses pengumpulan data melalui studi lapangan dilakukan secara langsung melalui observasi, pengisian kuisioner, ataupun wawancara langsung dengan narasumber ataupun pihak-pihak terkait yang berhubungan. Dalam penelitian skripsi ini, pengumpulan data melalui studi lapangan dilakukan dengan cara melaksanakan wawancara dengan narasumber, yaitu pihak Kepolisian, OJK, dan Dosen.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah memperoleh informasi atau data dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, tahapan berikutnya adalah tahap pengolahan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Identifikasi data merupakan kegiatan meneliti kembali data yang telah diperoleh agar sesuai dengan topik bahasan yang akan dilakukan, yaitu dengan cara menganalisis peraturan, buku, atau jurnal yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.⁸¹ Hal ini dilakukan agar mendapatkan kelengkapan kejelasan dan juga kebenarannya sehingga terhindar dari kesalahan maupun kekurangan yang ada.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah pengelompokan data atau penggolongan data yang ada sesuai pokok bahasan dengan cara mengaitkan, membandingkan, serta menjelaskan dan mendeskripsikan data sehingga peneliti dapat dengan mudah untuk melakukan sistematisasi data dalam bentuk narasi untuk menarik kesimpulan dalam penelitian.⁸²

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data adalah proses penyusunan data berdasarkan tata urutan yang telah dibuat sesuai dengan rumusan masalah sehingga memudahkan peneliti untuk menganalisis data dan terciptanya satu kesatuan pokok bahasan penelitian.⁸³

E. Analisis Data

Setelah seluruh data penelitian yang dibutuhkan sudah terkumpul, maka langkah berikutnya adalah dengan melakukan proses analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Analisis kualitatif adalah dilakukan dengan cara mendeskripsikan, menguraikan secara detail, serta menelaah berbagai data dan fakta yang diperoleh di lapangan maupun studi kepustakaan.⁸⁴ Proses ini bertujuan agar informasi yang tersaji dapat menjawab permasalahan dalam penelitian serta dapat diuraikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh pembaca.

⁸¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 152.

⁸² *Ibid.*, hlm. 152.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 153.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 154.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi *online* oleh Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung dilakukan dengan upaya penal dan non penal. Upaya penal dan non-penal yang dilakukan Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana penipuan investasi *online* meliputi berbagai strategi yang saling melengkapi. Secara non-penal, mereka aktif memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan mengenali ciri-ciri investasi ilegal, serta melakukan pemblokiran platform penipuan bersama dengan lembaga terkait. Sementara itu, upaya penal mencakup penyelidikan dan penyidikan dengan memanfaatkan teknologi forensik digital untuk mengumpulkan bukti, koordinasi dengan OJK dan lembaga terkait untuk memverifikasi legalitas platform dan melacak aliran dana, serta proses penuntutan hingga eksekusi pidana terhadap pelaku.
2. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi *online* yang dilakukan oleh Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung ada 3 (tiga) faktor yang paling dominan, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat. Faktor hukum yaitu masih belum adanya aturan hukum atau undang-undang yang secara spesifik mengatur terkait dengan penipuan investasi *online* sehingga kepolisian hanya berpatok pada KUHP dan UU ITE yang terkadang sulit dalam hal pembuktian dan juga sanksi yang

diberikan terlalu ringan daripada kerugian yang dialami korban sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Faktor penegak hukum yaitu berkaitan dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang dalam hal ini kurang paham terkait dengan pengetahuan teknis dan pelatihan di bidang teknologi informasi dan forensik digital. Sedangkan faktor masyarakat yaitu berupa rendahnya kesadaran hukum dan kewaspadaan terhadap modus penipuan *online*. Hal ini menciptakan kerentanan sosial yang signifikan di era digital. Rendahnya kesadaran hukum membuat banyak individu abai terhadap pentingnya menjaga privasi data, tidak memahami konsekuensi hukum dari transaksi elektronik, dan gagal mengenali hak serta kewajiban mereka di dunia maya. Selain itu, adanya persepsi masyarakat yang sempit, seperti akan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum terutama kepolisian.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian mengenai tindak pidana penipuan investasi *online*, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan investasi *online*, dituntut kepada pihak kepolisian untuk dapat meningkatkan profesionalitas. Peningkatan profesionalitas dalam hal ini adalah meningkatkan etos kerja, kapasitas sumber daya dan juga keahlian penyidik di bidang teknologi informasi dan forensik digital agar mampu mengidentifikasi dan mengelola bukti elektronik selama proses penyelidikan dan penyidikan dengan akurat serta menjaga integritasnya agar dapat diterima di pengadilan. Selain itu, harus diadakan penguatan koordinasi antara kepolisian dengan lintas lembaga, khususnya dengan Otoritas Jasa Keuangan, penyedia layanan keuangan digital, Bank Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mempercepat pemblokiran rekening dan platform ilegal serta mendukung penyelidikan aliran dana hasil kejahatan.

2. Perlu adanya edukasi dari semua pihak melalui seminar, media sosial, dan kerja sama dengan perguruan tinggi agar masyarakat lebih memahami ciri-ciri investasi ilegal dan cara melindungi diri dari penipuan. Masyarakat juga harus lebih berhati-hati dalam melakukan investasi *online* dengan memastikan legalitas platform dan produk investasi melalui pengecekan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga resmi lainnya. Jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat, karena investasi yang sehat selalu memiliki risiko yang sebanding dengan potensi keuntungan. Sebelum berinvestasi, pahami terlebih dahulu mekanisme dan cara pengelolaan dana, serta hindari tawaran yang tidak transparan atau terlalu rumit. Masyarakat harus waspada terhadap tekanan atau bujukan untuk segera menyetorkan dana. Selalu lakukan riset mendalam tentang perusahaan dan produk investasi, termasuk mencari ulasan atau testimoni dari investor lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, Barda Nawawi. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (2020). *Masalah Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- (2010). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- (2011). *Cyber Crime dan Cyber Law*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta, Kencana.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Pamulang (Unpam): Press.
- Chazawi, Adami. (2006). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Danrivanto Budhijanto. (2017). *Revolusi Cyberlaw Indonesia: Pembaharuan dan Revisi UU ITE 2016*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. (2011). *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Irianto, Sulistyowati. (2023) *Cybercrime: Tantangan Hukum di Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Josua Sitompul. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Ramli, Ahmad. (2006). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Makarim, Edmon. (2003). *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- (2013). *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- (2022). *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*. Jakarta: UI Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir. (2024). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Poernomo, Bambang. (1998). *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Buku.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- (2017). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2017.
- (2018). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Riswandi, Budi Agus. (2022). *Hukum Siber dan Perlindungan Terhadap kejahatan Berbasis Teknologi*. Yogyakarta: UII Press.
- Shafira, Maya. dan Deni Achmad, dkk. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media
- Shant, Dellyana. (2018). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Sitompul, Josua. (2022). *Cybercrime, Cybersecurity, dan Hukum*. Bandung: Keni Media.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.
- (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Tamza, Fristia Berman. dan Firdanefi, dkk. (2022). *Penelitian Hukum Positif dan Peraturan Islam Terkait Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Masa Pandemi Covid 19*. Monograf Hukum dan Teknologi. Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Prasetyo, Teguh. (2010). *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Nusamedia.

- Tehupeiory, Aarce. (2021). *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*. Universitas Kristen Indonesia (UKI): Press,.
- W. Brenner, Susan. (2010). *Cybercrime: Criminal Threats from Cyberspace*. California: Praeger.
- Widodo. (2013). *Aspek Hukum Pidana kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

B. JURNAL

- Akub, M. Syukri. (2018). "Pengaturan Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime) Dalam Sistem Hukum Indonesia" . Vol. 2 No. 2.
- Fuady, M. E. (2017). "Cyberstalking sebagai Suatu Bentuk Kejahatan Baru di Dunia Maya" Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 4 No. 3.
- J. S. Prabowo. (2022). "Struktur dan Fungsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus", Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 10, No. 1.
- Maharani, Fadhila Priscilia, dkk. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Investasi Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pidana," Lex Privatum, Vol 13, No. 4.
- Moho, Hasaziduhu. (2019). "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum Keadilan Dan Kemanfaatan", Jurnal Warta, Vol. 5 No. 5.
- Muladi. (2019). "Reformasi Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 3, No. 3.
- Nurhadi, P. (2025). "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Online," Jurnal Dialogica, Vol. 1, No. 1.
- Pramudito, I.S. (2023). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum dan Masyarakat. Vol. 6 No. 2.
- Pratiwi, Atika. dan Deni Achmad, dkk. (2024). "Meminimalisir Terjadinya Disparitas Pidana dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional." Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7, No. 2.
- Purnomo. (2018). "Kebijakan Hukum Terhadap Kejahatan Cybercrime Di Era Informasi dan Masyarakat Virtual". PALIMPSEST. Tahun IX, Vol. 2 No 2.
- Rahmad, Noor. (2019) "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 3, No. 2.

S, Harefa. (2019). “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*”. University Of Bengkulu Law Journal, Vol. 4, No. 1.

Suharyanto, C. H. (2013). “*Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) dalam Perspektif Kriminologi Modern*”, Jurnal Hukum to-ra, Vol.1, No. 2.

Sumadi, Hendy. (2015). “*Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia*.” Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 3, No. 2.

Wibowo, R.A. (2023). “*Taktik Subdit V Cyber Crime dalam Memerangi Akun Palsu di Media Sosial*”, Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi. Vol. 7 No. 2.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

D. SUMBER LAIN

Aurelia, Bernadetha. (2022). “*Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku*”, hukum *online.com*. Link <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-penipuan-online-1t4f0db1bf87ed3/>, (diakses pada 16 April 2025).

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2023). *Provinsi Lampung Dalam Angka 2023*. Bandar Lampung: BPS Provinsi Lampung.

Darmawan, Rizky. (2022). “*Ini Perbedaan Ditreskrimum dan Ditreskrimsus di Polda Metro Jaya*”, Sindonews.com. Link <https://metro.sindonews.com/read/868731/170/ini-perbedaan-ditreskrimum-dan-ditreskrimsus-di-polda-metro-jaya-1661652481> (Diakses pada 15 April 2025).

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. (2018). *Pedoman Pelaksanaan Tugas Subdit V Cyber Crime*. Jakarta: Polda Metro Jaya.

INTERPOL INDONESIA, NCB. *Profil NCB-INTERPOL*. Interpol.go.id. Link <https://interpol.go.id/profil.php>, (Diakses pada 28 Juli 2024).

K, Amira. (2020). “*Scam adalah: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Cara Menghindarinya*”, Gramedia Blog, Gramedia.com. Link <https://www.gramedia.com/literasi/scam/>, (Diakses pada 26 Juli 2024)

Kepolisian Daerah Lampung. (2023). *Laporan Tahunan Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Lampung 2021-2023*. Bandar Lampung: Polda Lampung.

Kominfo RI. “*Indonesia Pengguna Internet Terbesar Keempat Dunia*.” https://kominfo.go.id/content/detail/4286/indonesia-pengguna-internet-terbesar-keempat-dunia/0/sorotan_media (Diakses pada 20 Mei 2025).

OJK. “*Siaran Pers: OJK Terus Intensifkan Pengawasan terhadap Investasi Ilegal*.” <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Terus-Intensifkan-Pengawasan-terhadap-Investasi-Ilegal.aspx>. (Diakses pada 20 Mei 2025).

Pulina Perangin-angin, Ita Iya. (2023). “*Panduan untuk Melaporkan Penipuan Online*”, hukumonline.com. Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/panduan-untuk-melaporkan-penipuan-online-lt656758061ec52/> (Diakses pada 15 April 2025).

Tim JRJ. (2023). “*Pengertian dan Penjelasan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan*”, JRJ Law Office. Link <https://www.jrjlawoffices.co.id/unsur-pasal-378-kuhp/>, (Diakses pada 10 Maret 2024).